



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;  
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;  
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;  
d. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2026;

Pertama : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru;

- Ketiga : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak Numfor  
Pada Tanggal : 3 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd.

FREDDY THE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Sumberbis Sroyer

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR : 04 TAHUN 2026  
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2026  
TENTANG: PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN  
EXT PADA SATUAN KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK  
NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2026

USER APLIKASI SPAN EXT PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Perbendaharaan
1.	FREDDY THE 196908301997121001 Pembina Tk. I / IV/b	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pekabat Pembuat Komitmen
2.	HANNA RUMKOREM 198707182019032007 Penata Muda Tk. I / III/b	Bendahara Pengeluaran
3.	PETRUS ROMARIO Y. RUMAYARA 199804242024211010 Golongan IX	Operator Anggaran
4.	MARIA LAURENT SIDABUTAR 199202082025062002 Penata Muda / III/a	Operator dan Admin

Ditetapkan di Biak Numfor  
Pada Tanggal 3 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd.

FREDDY THE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum.

